



PUTUSAN

Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, NIK 1771014509860002, Tempat dan Tanggal Lahir B. Harapan, 5 September 1986 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah, Gang Anggrek 2, Nomor 75, RT.006, RW.001, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 3821229, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, NIK 1771010808760014, Tempat dan Tanggal Lahir Pasma Air Keruh, 08 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Depati Payung Negara, Nomor 18, RT.021, RW.004, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38211, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register perkara Nomor : 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 07 Desember 2023, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 30 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :482/55/VIII/2008 tanggal 01 September 2008;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pasema Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Raden Fatah, Gang Anggrek 2, Nomor 75, RT.006, RW.001, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 3 tahun, hingga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang berada di Jalan Depati Payung Negara, Nomor 18, RT.021, RW.004, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai Tiga orang anak;
 - 1) Rizki Taruna Darusalam bin Dahlan, NIK 1771010207090001, lahir di Bengkulu, tanggal 02 Juli 2009 (14 tahun), pendidikan kelas 3 SMP;
 - 2) Maulana Malik Ibrohim bin Dahlan, NIK 1771010209160002, lahir di Bengkulu, tanggal 02 September 2016 (7 tahun), pendidikan kelas 1 SD;
 - 3) Aksa Adhimata bin Dahlan, NIK 1771010708200004, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2020 (3 tahun), pendidikan belum sekolah;

Anak pertama dan kedua saat ini tinggal bersama Tergugat, dan anak ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan,

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak bulan November 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat malas berkerja;
- Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat membangunkan anak pertama Penggugat dan Tergugat dan meminta kepada anak tersebut agar segera bangun untuk pergi sekolah, melihat anak tersebut tidak kunjung bangun Penggugat langsung marah, mendengar Penggugat yang marah kepada anak tersebut, Tergugat langsung bangun dan menginjak leher Penggugat, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat hal tersebut Penggugat pergi dari rumah kontrakan, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, dan saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (-----Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----Penggugat-----);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Subsidaire :

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, kemudian ditempuh pula proses mediasi oleh seorang Mediator Non Hakim yang bernama **Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.Med., C. NSP** yang ditunjuk Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Mediator tanggal 08 Januari 2024, karena itu proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yaitu diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak mengutus kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya, tidak berdasarkan alasan hukum, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan dan Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/55/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu pada tanggal 01 September 2008, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi Penggugat**, tempat tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 14 Juni 1966, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Raden Fatah No.76 RT.06 RW.01 Kelurahan. Pagar Dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat tetangga dekat saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Dahlan;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2008 lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang berada di Jalan Depati Payung Negara, Nomor 18, RT.021, RW.004, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 6 (enam) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berkata dan bersikap kasar pada Penggugat, Tergugat juga suka melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, bahkan saksi sudah dua kali

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati mereka, namun sikap dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah;

- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. -----Saksi Penggugat-----, Tempat/Tanggal lahir Kedurang, 11 Nopember 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan. Raden Fatah No.70 RT.06 RW.01 Kelurahan. Pagar Dewa Kecamatan. Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat dan Tergugat, saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang berada di Jalan Depati Payung Negara, Nomor 18, RT.021, RW.004, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 6 (enam) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain faktor ekonomi dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berkata dan bersikap kasar pada

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sangat emosional, Tergugat juga suka melakukan KDRT terhadap Peggugat serta Tergugat tidak peduli pada Peggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa, antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Peggugat;
- Bahwa, setahu saksi permasalahan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar percekcoakan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, akan tetapi Peggugat sering melaporkan masalah rumah tangganya pada saksi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Peggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Peggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar pembuktian dari Tergugat;

Bahwa Peggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, berdasarkan keterangan Penggugat, dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui Mediasi yang dilakukan oleh Mediator non Hakim yaitu **Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.Med., C. NSP.** dari laporan mediator Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 08 Januari 2024 usaha mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri kawin sah yang telah menikah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 482/55/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, tanggal 01 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berada dalam keadaan rukun, aman dan damai, namun sejak bulan Nopember tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa dari bukti P serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 30 Agustus 2008 dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, penyebab lain faktor ekonomi dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berkata dan bersikap kasar pada Penggugat, Tergugat sangat emosional, Tergugat juga suka melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi Penggugat dari keterangan saksi pertama, saksi kedua Penggugat ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, percekcoan mana telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, dan Majelis Hakim tidak dapat mendengar pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah tersebut, Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan hukum Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas serta untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi keributan yang sulit untuk didamaikan lagi, hati

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pecah dan telah terjadi *sû'ul mubâsyarah* (keadaan komunikasi yang tidak sehat). Kondisi rumah tangga yang demikian telah berbanding terbalik dengan keadaan yang diinginkan dan yang dicitakan oleh suatu perkawinan sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 21 (3), Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998, "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Berdasarkan fakta di atas yang kemudian berujung pada suatu kondisi rumah tangga sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka menurut majelis gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka untuk itu Majelis berpendapat bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan telah memenuhi syarat di maksud dan untuk itu pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----Penggugat-----);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **Djurna'aini, S.H dan Efidatul Akhyar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta **Delvi Puryanti, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Delvi Puryanti, S.HI., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 520.000,
(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bn